



**PUTUSAN**

Nomor 400/Pid.B/2024/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fiyear Hapidal Bin Wawan;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibodas Rt 01/09 Desa Simagalih  
Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 400/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Cjr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fiyear Hapidal Bin Wawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan **Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **Fiyear Hapidal Bin Wawan** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) pcs kaos warna merah putih bertuliskan SPIRIT 08.  
**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol F-3878-WJ TAHUN 2009 warna hitam.  
**Dikembalikan kepada Saksi Athhariq Rigari Syarian**
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Fiyear Hapidal Bin Wawan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jln. Raya Cibeber Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "melakukan Penganiayaan terhadap Saksi M. Galuh", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 16.45 wib terdakwa ke arah Cilaku menggunakan 1 ( satu) unit sepeda motor jenis merk Honda Beat No. Pol : F-3878-WJ yang dipinjam terdakwa dari Saksi Atthariq Rogari Syarian lalu pada saat di perjalanan Terdakwa bersenggolan dengan orang yang tidak dikenalnya kemudian terdakwa mengikuti orang tersebut sampai ke arah toko bangunan di Jl. Raya Cibeber Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur lalu ketika berada didepan toko bangunan tersebut terdakwa menghampiri saksi M. Galuh dan mengatakan “anjing” sambil mengeluarkan senjata tajam jenis golok. Selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam tersebut kearah Saksi M. Galuh yang pada saat itu mengenai pundak sebelah kiri Saksi M. Galuh;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi M. Galuh mengalami luka sebagaimana Visum Rt Repertum Nomor : 588/VIII/A/2024/Rsb.Cianjur tertanggal 02 September 2024 dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini ditemukan luka memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa Fieyar Hapidal Bin Wawan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Raya Cibeber Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 16.45 wib terdakwa ke arah Cilaku menggunakan 1 ( satu) unit sepeda motor jenis merk Honda Beat No. Pol : F-3878-WJ yang dipinjam terdakwa dari Saksi Atthariq Rogari Syarian lalu pada saat di perjalanan Terdakwa bersenggolan dengan orang yang tidak dikenalnya kemudian terdakwa mengikuti orang tersebut sampai ke arah toko bangunan di Jl. Raya Cibeber Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur lalu ketika berada didepan toko bangunan tersebut terdakwa menghampiri saksi M. Galuh dan mengatakan “anjing” sambil

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelurkan senjata tajam jenis golok. Selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam tersebut kearah Saksi M. Galuh yang pada saat itu mengenai pundak sebelah kiri Saksi M. Galuh, setelah itu Saksi M. Galuh melarikan diri kedalam toko bangunan kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut lalu Saksi M. Galuh mengikuti Terdakwa ;

Bahwa saat saksi M. Galuh mengikuti terdakwa dari arah belakang, terdakwa melihat saksi M. Galuh kemudian mengeluarkan kembali senjata tajam jenis golok miliknya yang diarahkan kepada saksi M. Galuh, selanjutnya disekitar Cilaku terdakwa diamankan oleh warga ;

Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata jenis golok tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir Indomaret.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. GALUH S AL FAHRIBin ADE RUHYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah menjadi korban dari tindak pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tindak pembacokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Raya Cibeber, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Clanjur;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pembacokan terhadap diri Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis golok;
  - Bahwa kronologis peristiwa pembacokan yang telah Saksi alami tersebut adalah Pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi sedang belanja di toko bangunan, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi dan mengeluarkan senjata tajam jenis golok dan kemudian membacokkan senjata tajam jenis golok tersebut, Saksi sempat menghindar namun bacokan tersebut mengenai bagian pundak Saksi sebelah kiri, kemudian Saksi melarikan diri ke dalam toko bangunan dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa sempat menendang jatuh kendaraan sepeda motor milik Saksi yang terparkir di depan toko bangunan hingga terjatuh;

- Bahwa setelah melakukan tindak pembacokan terhadap diri Saksi, Terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat, kemudian Saksi menghubungi keluarga dan memberitahukan bahwa Saksi telah menjadi korban pembacokan selanjutnya, Saksi mengikuti Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke arah Cibeber dan sesampainya di daerah Cilaku Kaum, keluarga Saksi di antaranya Sdr. MUHAMAD RIZKI sudah menunggu dan berhasil mengamankan Terdakwa dengan dibantu oleh warga sekitar, Selanjutnya Terdakwa kemudian di bawa ke Polsek Cilaku;
- Bahwa akibat tindak pembacokan tersebut Saksi mengalami luka di bagian pundak sebelah kiri dan Saksi pada waktu itu tidak dapat melaksanakan aktivitas kerja Saksi dalam hal menulis dan mengetik selama sekitar 1 (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. MUHAMAD RIZKI Bin ANGGA SUNARYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah mengetahui tentang telah terjadinya suatu tindak pembacokan yang di alami oleh Sdr. M. GALUH;
- Bahwa Peristiwa tindak pembacokan terhadap Sdr. M. GALUH terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Raya Cibeber, Desa Simagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Clanjur;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pembacokan kepada Sdr. M. GALUH namun setelah Terdakwa diamankan diketahui Terdakwa bernama Sdr. FIYEAR;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi kejadian pada waktu terjadinya tindak pembacokan kepada Sdr. M. GALUH tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. M. GALUH telah menjadi korban dari tindak pembacokan, oleh karena Sdr. M. GALUH yang mengabari Saksi lewat panggilan telepon bahwa ia baru saja di bacok oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam di daerah Cilaku. Kemudian Saksi bersama dengan Kakak Ipar Saksi berangkat ke arah Cilaku sambil menyuruh Sdr. GALUH untuk tidak mematikan panggilan telepon sehingga Saksi bisa mengetahui ke arah mana Terdakwa tersebut pergi, Setelah itu Saksi menunggu di perempatan Warungkondang dan melihat Terdakwa yang pada waktu itu mengendarai sepeda motor Merk Honda Astrea Grand yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di depan Puskesmas Cilaku dan sempat mengacungkan senjata tajam ke arah Sdr. M. GALUH, melihat hal tersebut Saksi kemudian meneriaki Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah gang, setelah itu Terdakwa kembali ke jalan sambil menyerahkan diri dan selanjutnya Terdakwa dibawa untuk diamankan ke Polsek Cilaku;

- Bahwa akibat tindak pembacokan tersebut, Sdr. M. GALUH mengalami luka di bagian pundak sebelah kiri dan Sdr. M. GALUH pada waktu itu tidak dapat melaksanakan aktivitas kerja dalam hal menulis dan mengetik selama sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. M. GALUH, Terdakwa ketika melakukan tindak pembacokan terhadap dirinya adalah dengan menggunakan senjata tajam jenis golok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. ATTAHARIQ RIGARI SYARIAN Alias GAGA Bin M. RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa yang telah meminjam kendaraan sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dengan Terdakwa namun tidak kenal dekat yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa ini sering nongkrong di depan Indomaret di sebelah ruko sayur tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dari Saksi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024, dari pukul 14.00 WIB dan baru dikembalikan kepada Saksi sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa kendaraan yang telah dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi: F-3878-WJ, Tahun 2009, warna hitam;
- Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh Saksi sehari-hari sebagai fasilitas yang diberikan oleh bos di ruko sayur tempat Saksi bekerja;
- Saksi Saksi tidak mengetahui tentang adanya tindak pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. M. GALUH tersebut, yang ketahui pada saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut, Terdakwa di ikuti oleh seseorang dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi dan tidak tahu kemana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga dan di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cilaku karena telah melakukan pembacokan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pembacokan tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di toko bangunan yang berada di Jalan Raya Cibeber, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Korban yang telah Terdakwa bacok tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pembacokan tersebut kepada Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter dan lebar sekitar 10 (sepuluh) centimeter bergagang kayu warna coklat, di mana saat itu senjata tajam jenis golok tersebut Terdakwa bacok ke arah bagian badan Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pembacokan tersebut karena awalnya Terdakwa merasa bahwa Korban yang telah menenggol Terdakwa di jalan yang menyebabkan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, dan Terdakwa menegur Korban namun tidak di hiraukan sehingga Terdakwa menjadi kesal dan mengeluarkan senjata tajam dan mencoba membacok Korban;
- Bahwa pada waktu melakukan pembacokan, Terdakwa dalam keadaan mabuk, karena sebelumnya pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa sempat meminum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko bangunan tersebut untuk mengambil jatah keamanan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang preman;
- Bahwa sepeda motor yang pada waktu itu Saksi gunakan adalah milik pedagang sayur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) pcs kaos warna merah putih bertuliskan SPIRIT 08;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol F-3878-WJ TAHUN 2009 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekita jam 16.45 WIB Terdakwa ke arah Cilaku menggunakan 1 ( satu) unit sepeda motor jenis merk Honda Beat No. Pol : F-3878-WJ yang dipinjam terdakwa dari Saksi Atthariq Rogari Syarian;
- Bahwa pada saat di perjalanan tersebut Terdakwa bersenggolan dengan Saksi Korban M. Galuh S Al Fahri Bin Ade Ruhyat, kemudian Terdakwa mengikuti orang tersebut sampai ke arah toko bangunan di Jl. Raya Cibeber Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur.
- Bahwa ketika berada didepan toko bangunan tersebut terdakwa menghampiri saksi M. Galuh dan mengatakan “anjing” sambil mengeluarkan senjata tajam jenis golok. Selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam tersebut kearah Saksi M. Galuh yang pada saat itu mengenai pundak sebelah kiri Saksi M. Galuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi M. Galuh mengalami luka sebagaimana Visum Rt Repertum Nomor : 588/VIII/A/2024/Rsb.Cianjur tertanggal 02 September 2024 dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini ditemukan luka memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa akibat tindak pembacokan tersebut, Sdr. M. GALUH pada waktu itu tidak dapat melaksanakan aktivitas kerja dalam hal menulis dan mengetik selama sekitar 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka memberi pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih yang cocok dan tepat untuk dipertimbangkan sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila setelah dipertimbangkan ternyata tidak terbukti maka masih akan mempertimbangkan dakwaan alternatif lainnya. Menurut Majelis Hakim dalam perkara ini yang cocok dan tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang Siapa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Cjr





2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **Fiyear Hapidal Bin Wawan** ke persidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **Fiyear Hapidal Bin Wawan** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **Fiyear Hapidal Bin Wawan** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja membuat seseorang mengalami penderitaan, rasa sakit, atau mendapat luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Terdakwa **Fiyear Hapidal Bin Wawan** telah menyebabkan saksi M. Galuh S Al Fahri Bin Ade Ruhyat mengalami rasa sakit dan luka memar pada bahu kiri.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekita jam 16.45 WIB Terdakwa ke arah Cilaku menggunakan 1 ( satu) unit sepeda motor jenis merk Honda Beat No. Pol : F-3878-WJ yang dipinjam terdakwa dari Saksi Atthariq Rogari Syarian;

Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan tersebut Terdakwa bersenggolan dengan Saksi Korban M. Galuh S Al Fahri Bin Ade Ruhyat, kemudian Terdakwa mengikuti orang tersebut sampai ke arah toko bangunan di Jl. Raya Cibeber Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;



Menimbang, bahwa ketika berada didepan toko bangunan tersebut terdakwa menghampiri saksi M. Galuh dan mengatakan “anjing” sambil mengeluarkan senjata tajam jenis golok. Selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam tersebut kearah Saksi M. Galuh yang pada saat itu mengenai pundak sebelah kiri Saksi M. Galuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi M. Galuh mengalami luka sebagaimana Visum Rt Repertum Nomor : 588/VIII/A/2024/Rsb.Cianjur tertanggal 02 September 2024 dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini ditemukan luka memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa akibat tindak pembacokan tersebut, Sdr. M. GALUH pada waktu itu tidak dapat melaksanakan aktivitas kerja dalam hal menulis dan mengetik selama sekitar 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diaats, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) pcs kaos warna merah putih bertuliskan SPIRIT 08 yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan barang bukti tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol F-3878-WJ TAHUN 2009 warna hitam disita dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Atthariq Rigari Syarian maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Atthariq Rigari Syarian.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fiyear Hapidal Bin Wawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) pcs kaos warna merah putih bertuliskan SPIRIT 08.

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol F-3878-WJ  
TAHUN 2009 warna hitam.

## Dikembalikan kepada Saksi Atthariq Rigari Syarian

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
**Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., dan Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hadli, S.H., M.H., dan Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,  
**Ttd.**

Hakim Ketua,  
**Ttd.**

Irwanto, S.H.  
**Ttd.**

Fitria Septriana, S.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
**Ttd.**

Muhammad Hadli, S.H., M.H.  
**Ttd.**

Cakra Ardi Nugraha, S.H.